



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017  
Tentang  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
tentang Organisasi Masyarakat**

- Pemohon** : 1. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.  
2. H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas Perpu Ormas, baik formil maupun materiil.

Para Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon menerangkan dirinya memiliki hak konstiusional yang diturunkan dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; di mana hak-hak dimaksud menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perpu Ormas. Para Pemohon juga menyebutkan bahwa pasal-pasal Perpu Ormas sebagaimana disebut pada angka 2) di atas juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 194

Terkait dengan **kewenangan Mahkamah**, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian konstiusionalitas Perpu yang pada saat pengajuan permohonan

dan proses persidangan Mahkamah, Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR, maka berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Terkait dengan kedudukan hukum Mahkamah berpendapat bahwa, sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, para Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian materiil Perpu Ormas *a quo*. Namun, dalam kaitannya dengan pengujian formil, dalam uraian tentang kedudukan hukum, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang akan dijadikan titik tolak, para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengapa perlu diajukan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian formil, uraian para Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* sesungguhnya telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan bersama-sama dengan permohonan lainnya yang memuat objek pengujian yang sama. Namun, sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Perpu Ormas menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon kehilangan objek dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima